



**P E N E T A P A N**

**Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

**NGAMAN MHD. AMIN GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Bwh GG Berlian 4 Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 25 Mei 2023 dengan Nomor Register 66/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:  
Dengan ini datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar hendak mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **NGORATI GINTING** dan **NGUAI TARIGAN** yang dilahirkan di Namo Cancan tanggal 25 Oktober 1964, yang di beri nama **NGAMAN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-22072013-0089 tertanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar..
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti / Memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **NGAMAN** yang tertera dalam Akta

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS



- Kelahiran diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga, serta Ijazah Anak Pemohon.
3. Bahwa Pemohon yang bernama **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** adalah orang yang sama dengan **NGAMAN**, berdasarkan SURAT KETERANGAN No.400.12.2.1/0326/KB yang dikeluarkan oleh Kelurahan Baru Kec. Siantar Utara tertanggal 16 Mei 2023
  4. Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian /Penambahan Nama Pemohon
  5. Bahwa Pemohon juga dalam waktu dekat ini ingin berangkat ke Luar Negeri untuk berobat akan tetapi dikarenakan identitas Nama Pemohon didalam berkas berbeda sehingga Pihak IMIGRASI menyarankan Pemohon untuk melakukan Permohonan Penetapan perbaikan nama ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar.
  6. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan
    - Dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
  7. Bahwa untuk Perbaikan/ pergantian Nama Pemohon dari nama asal **NGAMAN** diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
  8. Bahwa Pasal 52 UU nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS



pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / Memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **NGAMAN** yang tertera dalam Akta Kelahiran, diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Pemohon.
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **NGAMAN** adalah orang yang sama dengan **NGAMAN MHD.AMIN GINTING**.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang tertera **NGAMAN** diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Anak Pemohon.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR :**

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS



1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. **NGAMAN MHD. AMIN GINTING**, yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P- 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1272 0308 0907 4553 atas nama **NGAMAN MHD. AMIN GINTING** yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ngaman, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ahmad Azhar Ginting yang telah dimaterai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Pemerintah Kota Pematangsiantar tertanggal 16 Mei 2023, telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Safrida**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah suami Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **NGAMAN** yang tertera dalam Akta Kelahiran Pemohon diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga, serta Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama **NGAMAN** dan diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga, serta Ijazah Anak Pemohon karena sebelumnya



Pemohon memeluk agama kristen dan sekarang memeluk agama Islam;

- Bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian /Penambahan Nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang bernama **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** adalah orang yang sama dengan **NGAMAN**;
- Bahwa Pemohon yang namanya **Ngaman** dalam akte kelahiran Pemohon akan diperbaiki menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** untuk adanya kesamaan dokumen Pemohon;
- Bahwa penulisan nama Pemohon di dalam KTP.Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Pemohon tertulis **NGAMAN MHD.AMIN GINTING**;

## **2.Saksi Ali Imran Lubis**

- Bahwa Saksi adalah kepala RT ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan diganti namanya dari Ngaman menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** untuk adanya kesamaan dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan nama Ngaman dalam Kutipan Akte Kelahiran dan nama **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan;



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula **NGAMAN** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-22072013-0089 tertanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar, diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga, serta Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, adapun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata.
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain.
3. Tidak ada orang lain atau pihak yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. (*M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hal. 29*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 dikatakan bahwa kewenangan Pengadilan juga termasuk ruang lingkup *yuridiksi voluntair* yang lazim disebut sebagai permohonan, namun kewenangan ini terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS





2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sriwijaya Bwh GG Berlian 4 Kel. Baru Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya terhadap nama Pemohon yang tertulis NGAMAN sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-22072013-0089 tertanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Pematangsiantar akan diganti menjadi NGAMAN MHD.AMIN GINTING sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga, serta Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari dalil Permohonan Pemohon bahwa pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian /Penambahan Nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui:

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang bernama Ngaman pada akte kelahiran Pemohon akan diperbaiki namanya menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** ;
- Bahwa nama **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** telah ada di dokumen pada KTP, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Sekolah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk memperbaiki nama Pemohon akan tetapi Pemohon harus terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon yang namanya tertulis **Ngaman** pada Kutipan Akte Kelahiran dan nama **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** yang ada pada dokumen pada KTP, Kartu Keluarga Pemohon dan Ijazah Sekolah anak Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai perbaikan pada akta kelahiran Pemohon dimana ketentuan menyangkut perubahan nama dan perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon bahwa salah satu alasan perbaikan nama Pemohon, yaitu sehubungan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran dan KTP, kartu keluarga serta Ijazah Sekolah anak Pemohon sehingga agar tidak adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada dokumen kutipan akte kelahiran Pemohon dan KTP, Kartu Keluarga serta Ijazah anak Pemohon, maka nama Pemohon

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS





pada kutipan akta kelahiran tertulis Ngaman akan diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-3 dan tertulis nama Pemohon Ngaman dan berdasarkan bukti surat P-1,P-2,P-4 dan P-5 tertulis nama Pemohon **NGAMAN MHD.AMIN GINTING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Safrida bahwa Pemohon menggunakan nama **NGAMAN** dan diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP dan Kartu Keluarga, serta Ijazah Anak Pemohon karena sebelumnya Pemohon memeluk agama kristen dan sekarang memeluk agama Islam dan pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke Kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Penggantian /Penambahan Nama Pemohon, dimana Pemohon yang namanya **Ngaman** dalam akte kelahiran Pemohon akan diperbaiki menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** untuk adanya kesamaan dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1,P-2, dan P-4 (KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah) diketahui bahwa Pemohon sudah menggunakan nama **NGAMAN MHD.AMIN GINTING**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbaikan nama Pemohon yang masih menggunakan singkatan dan tanda baca pada KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah anak Pemohon, Hakim berpendapat terhadap nama Pemohon yang adanya penulisan nama Pemohon pada dokumen KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Sekolah anak Pemohon tersebut, masih menggunakan nama singkatan dan tanda baca, dimana berdasarkan Permendagri No.73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan adalah menjadi pedoman dalam penulisan nama pada dokumen kependudukan untuk pertama kali pada dokumen kependudukan yang bertujuan untuk meningkatkan kepastian

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS



hukum pada dokumen kependudukan sekaligus memudahkan dalam pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan hukum, pemenuhan hak konstitusional dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan, maka agar nama Pemohon tidak ada perbedaan pada dokumen kependudukan dan Ijazah Sekolah anak Pemohon sehingga telah sesuai bahwa dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua belas;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan data dalam akta kelahiran Pemohon tersebut atas kehendak Pemohon sendiri dimana Pemohon sudah mencoba untuk mengganti nama Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan permohonan Pengganti / Penambah Nama Pemohon, maka berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 dan P-5 nama Pemohon yang diajukan tersebut nama **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** telah ada digunakan sehingga untuk memperbaiki nama dalam akta kelahiran yang tertulis **Ngaman** akan diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** oleh karenanya dalam hal ini Pengadilan berpendapat tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama Pemohon pada akte lahir Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas Pemohon yang sebenar-benarnya, maka berdasarkan pertimbangan di atas permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya petitum kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonan Pemohon menyebutkan nama Pemohon yang bernama **NGAMAN** yang tertera dalam Akta Kelahiran dengan nama **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Pemohon, adalah merupakan orang yang sama, oleh karena petitum kedua telah dikabulkan maka petitum ketiga beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat permohonan Pemohon menyebutkan : Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang tertera **NGAMAN** diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan " Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh ) hari sejak diterima salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas agar pencatatan perubahan nama Pemohon dibuat pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil maka setelah Pemohon melaporkannya diperintahkan kepada instansi Pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, oleh karenanya petitum keempat dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon wajib memberikan sehelai penetapan ini kepada pejabat instansi pelaksana, maka terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitem kesatu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata dan Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti / Memperbaiki nama Pemohon dari nama asal **NGAMAN** yang tertera dalam Akta Kelahiran, diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama **NGAMAN** adalah orang yang sama dengan **NGAMAN MHD.AMIN GINTING**.
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran yang tertera **NGAMAN**

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi **NGAMAN MHD.AMIN GINTING** sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Anak Pemohon;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan memberikan sehelai penetapan ini kepada pejabat Instansi Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematang Siantar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang disampaikan secara sistim informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Jonny Sidabutar, S.H.

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN PMS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.Biaya Proses	: Rp70.000,- ;
2.PNBP Permohonan	: Rp30.000,-
3.PNBP Panggilan	: Rp.10.000,-
4.Materai	: Rp10.000,-
5.Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	